BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Umum BPRS Bumi Rinjani

1. Sejarah Berdiri

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan umat Islam akan adanya lembaga keuangan yang bernafaskan Islam, dan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka dari itu merupakan sebuah peluang yang harus di cermati disamping sebagai sarana dakwah dan menyebarkan (*syiar*) ajaran Islam.. Realitas tersebut menggugah inisiatif Dr. H. Roeslan Djaelani dan Dra Hj Betty Machmud untuk memprakarsai berdirinya Bank Syari'ah.

Dengan mengajukan izin prinsip pendirian Bank Syariah, PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Batu berdiri pada tanggal 5 Oktober 2001 sesuai dengan ketetapan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C- 17734 HT. 01. 01. Th. 2002 Tentang pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bahwa mengesahkan akta pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bumi Rinjani Batu NP. WP. 02. 212. 396.2.628.000 berkedudukan di Batu sesuai format isian akta notaris model 1 yang tersimpan dalam database, salinan akta nomer 51,

tanggal 5 Oktober 2001 yang dibuat oleh notaris Asrul Hakim, SH. berkedudukan di Kepanjen.

Selanjutnya sesuai dengan surat keputusan Deputi Gubernur BI N0. 4/164/ KEP. DPG/ 2002 tanggal 31 oktober 2002 telah disetujui izin usaha kepada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. Dan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu mulai beroperasi tanggal 11 November 2002.

2. Visi, Misi dan Motto

Visinya yaitu: "Membawa Ummat Insya Allah menuju Kemakmuran dan Kesejahteraan".

Misinya yaitu: "Memberi contoh dan menjadi contoh dalam bermu'amalah berdasar dan bersandar kepada Al-Qur'an dan Hadits.

Mottonya yaitu: "Amanah Dalam Bermua'amalah".

4.1.2 Job Description

A. Dewan Pengawas SyariahTugas dan tanggung jawab :

1) Mengawasi dan mengevaluasi sistem operasi dan produk-produk bank dan tidak menyalahi konsep Syariah Islam serta memberi keputusan berlaku tidaknya produk-produk yang baru diciptakan.

2) Membantu bagian marketing dalam merancang produk-produk yang sesuai dengan Syariah Islam.

3) Mengevaluasi kebijakan-kebijakan bank yang baru ditetapkan oleh direksi.

4) Menghadiri pertemuan bulanan pada hari Sabtu mingguketiga dengan komisaris/ Pemegang saham dan Direksi dikantor PT. Bank Syariah Bumi Rinjani Batu

5) Membantu direksi dalam mengoperasikan bank agar sesuaidengan Syariah Islam.

B. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan mengarahkan operasional yang dilaksanakan oleh Direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan Bank seperti tercantum dalam Undang-Undang Perbankan maupun Anggaran Dasar. Dewan komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan umum kebijaksanaan bank yang baru diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan Bank pada masa yang akan datang.

2) Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi.

3) Mempertimbangkan dan menyetujui Rancangan Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja untuk tahun buku yang baru diusulkan oleh Direksi.

4) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada bank yang jumlahnya melebihi jumlah maksimum yang dapat diputuskan Direksi.

5) Menyetujui atau menolak jenis pelayanan baru yang dapatdiberikan bank kepada masyarakat atas usul Direksi.

6) Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan-perubahan modal dan pembagian laba.

7) Ikut bergabung dengan komite pembiayaan setiap 2 minggu sekali di kantor.

8) Pertemuan setiap bulan sekali dengan Dewan Pengawas Syariah dan Direksi pada hari Jum'at minggu terakhir.

C. Direksi

Direksi terdiri dari seorang direktur Utama dan seorang Direktur. Direksi memimpin serta mengawasi kegiatan Bank sehari-hari dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam meningkatkan tujuan Perusahaan. Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Direktur Utama

a) Bank dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dipimpin oleh seorang Direktur Utama.

b) Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya melaksanakan kebijaksanaan Bank sehari-hari mengikuti kebijaksanan umum yang digariskan oleh komisaris.

c) Memimpin, mengkoordinasikan semua kegiatan Bank dan bertindak mewakili Bank di dalam dan diluar pengadilan.

d) Membina tugas-tugas dalam lingkungan Bank untuk pengembangan pengetahuan kerja, ketrampilan dansikap kerja (Pengembangan SDM Karyawan).

e) Menjalin serta menjaga keharmonisan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga Perbankan, Instansi-instansi Pemerintah, demikian pula Badan-Badan Swasta dan Masyarakat pada umumnya yang berada dilingkungan wilayahnya.

f) Mewakili Dewan Komisaris berdasarkan suatu kuasa

khusus untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum tersendiri dalam rangka pengamatan kredit atau pelunasan utang debitur serta tindakan-tindakan hukum lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank

g) Menyusun dan mengusulkan Perancangan Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja untuk tahun buku yang baru kepada Dewan Komisaris.

h) Turut menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

i) Menyetujui pemindah tanganan saham-saham kepada pembeli baru yang mana ditujukan atau dipilih oleh pemegang saham lama, setelah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar mengenai pemindah tanganan saham-saham.

j) Mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri rapat pemegang saham.

k) Mengajukan kepada Dewan Komisaris, jenis pelayanan baru yang dapat diberikan Bank kepada masyarakat untuk disetujui.

l) Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan kepada para pejabat dan pegawai bank.

1) Direktur

a. Mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Bank sehingga pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan tata kerja dan prosedur yang berlaku.

b. Menjaga likuiditas perusahaan dan kas ratio/ uang kontan terpelihara cukup baik untuk kepentingan intern Bank maupun pihak luar serta tidak berada di bawah ketentuan-ketentuan minimum yang diwajibkan.

c. Mengadakan penyelesaian perhitungan utang piutang yang tejadi sehingga sejauh mungkin terhindar kemungkinan kerugian Bank sebagai akibat penyelesaian yang ditempuh.

d. Menjaga dan memelihara termasuk tata usaha yang diperlukan atas seluruh karyawan Bank dengan tertib dan teratur sehingga terhindar dari kemungkinan kerusakan dan kehilangan.

e. Menjaga dan mengusahakan tersedianya dengan cukup fasilitas-fasilitas, seperti alat-alat tulis menulis, barang-barang cetakan serta perlengkapan lain yang diperlukan.

f. Menyetujui dan menetapkan penarikan dan penyetoran keuangan Bank pada lembaga-lembaga keuangan lainnya baik secara tunai maupun pemindah bukuan.

g. Menetapkan cara-cara penagihan kembali atas pembiayaan yang ternyata cidera janji/ menunggak secara efektif dan efisien.

h. Menilai prestasi kerja/ kegiatan dan tindakan-tindakan lainnya setiap pegawai Bank untuk kemudian mengusulkan lebih jauh sesuai ketentuan dan prosedur kepegawaian yang berlaku.

i. Melimpahkan/ pendelegasian wewenang dan atau sebagian wewenang kepada Kepala Bagian manajer dalam hal Direktur berhalangan menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

j. Mengambil langkah-langkah penertiban personalia dalam arti luas yang dipandang perlu guna menjamin disiplin dan tertib kerja sesuai kebijaksanaan kepegawaian dan dalam batas-batas wewenang yang dimiliki.

2. Direktur Utama Bersama-sama Direktur

a) Menetapkan, memutuskan dan menyetujui serta memerintahkan Pembayaran dalam rangka realisasi pemberian kredit kepada calon-calon nasabah Bank dalam batas-batas wewenang yang berlaku dan sesuai dengan tata kerja dan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini termasuk pula penolakan permintaan kredit yang sesuai dengan pokok kebijaksanaan/ persyaratan yang berlaku.

b) Mengadakan penilaian atas analisa kredit yang disusunoleh Kepala Bagian Kredit dan Pemasaran untukkemudian membuat rekomendasi

kepada komisarisdalam hal permintaan kredit tersebut berada diluar wewenang Direktur.

c) Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris tentang kekayaan Bank dan bertanggung jawab tentang keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan tata kerja dan prosedur yang berlaku secara efektif danefisien serta menjamin kelancaran jalannya segala tugas/pekerjaan Bank.

d) Bertanggung jawab penuh atas wewenang yang diberikan dalam menjalankan usaha Bank yang telah digariskan oleh Dewan Komisaris dan ketentuan-ketentuan Perbankan umumnya.

e) Menandatangani bersama surat-surat yang secara resmi dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan kepada pihak-pihak luar.

D. Manager Marketing

Ringkasan Pekerjaan : Memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja di bagian marketing, serta memberikan laporan berkala atas hasil pekerjaan kepada Direksi.

Tugas dan tanggung jawab :

1) Mengawasi dan mengkoordinir bagian-bagian yang berada dibawahnya.

2) Memantau perkembangan/ kemajuan nasabah pinjaman/Dana

3) Membantu terlaksananya tugas Direksi dalam bidang marketing.

4) Mengkaji ulang atas Program kerja di bidang pembiayaan/dana.

5) Mencari sumber dana dengan melihat kemungkinan dan peluang dana murah yang dapat dihimpun dari masyarakat.

6) Melakukan survey dan analisa yang mengajukan pembiayaan.

7) Melakukan koordinasi dengan AO tentang nasabah yang mendapat fasilitas pembiayaan untuk segera melakukan angsuran.

8) Mengetahui dengan pasti bahwa produk atau jasa yang telah diberikan oleh Bank kepada nasabahnya benar-benar memenuhi kebutuhan.

9) Memaintenance dan menjaga hubungan baik dengan kreditur dan debitur.

10) Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh direksi.

E. Account Officer (AO)

Ringkasan Pekerjaan : Membantu dalam memasarkan produk-produk Bank yang sesuai dengan Syariah Islam kepada masyarakat dengan service yang tinggi.

Tugas dan Tanggung jawab:

1) Melayani nasabah di wilayah masing-masing, baik nasabah tabungan, deposito maupun nasabah pembiayaan.

2) Mencari sumber dana dengan melihat kemungkinan-kemungkinan dan peluang dana murah yang dapat dihimpun dari masyarakat.

3) Mencari calon kreditur/ debitur yang potensial.

4) Melakukan koordinasi dengan Manajer Marketing tentangnasabah yang mendapat fasilitas pembiayaan untuk segera melakukan angsuran.

5) Memaintenance dan menjaga hubungan baik dengan kreditur dan debitur.

6) Mengetahui dengan pasti bahwa produk atau jasa yangtelah diberikan oleh Bank kepada para nasabahnya benar-benar memenuhi kebutuhan.

7) Melakukan tugas-tugas marketing lainnya yang diberikan oleh Direksi maupun oleh Manajer Marketing.

f. Adminstrasi Pembiayaan

Ringkasan Pekerjaan : Memasarkan produk-produk Bank yang sesuai dengan Syariah Islam kepada masyarakat dengan servis yang tinggi terutama dalam perolehan dana pihak ke tiga baik itu tabungan maupun deposito.

Tugas dan Tanggung jawab :

1) Menyiapkan akad perjanjian pembiayaan antara pihak Bank dan Nasabah yang mengajukan pembiayaan.

2) Memeriksa kelengkapan pengajuan pembiayaan dari nasabah.

3) Mencari sumber dana dengan melihat kemungkinan dan peluang dana murah yang dapat dihimpun dari masyarkat.

4) Mencari calon Debitur yang potensial.

5) Selalu menjaga hubungan baik dengan nasabah.

6) Mengetahui dengan pasti produk atau jasa yang telah diberikan oleh Bank kepada para debitur.

7) Melakukan tugas-tugas lainnya yang di berikan oleh Direksi.

G. Cash Dan Teller

Ringkasan Pekerjaan : Melaksanakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan transaksi kas, mengatur dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan administrasi dan laporan perincian kas setiap hari.

Tugas dan Tanggung jawab:

1) Memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat, cermat dan ramah.

2) Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia, surat-surat berharga lainnya : Chegue, Bilyet Giro,buku tabungan milik Bank yang dipercayakan untuk disimpan di Bank.

3) Bertanggung jawab atas kecocokan saldo akhir dengan saldo akhir uang tunai pada box teller di akhir hari.

4) Menerima, menyusun serta menghitung secara hati-hati setiap setoran tunai, tarikan tunai dan sebagainya dari para nasabah untuk disimpan.

5) Mengatur dan menyimpan pengeluaran uang berdasarkan tarikan tunai dari nasabah.

6) Menandatangani formulir-formulir serta slip setoran tunai dari nasabah.

7) Membubuhi cap “Tunai”, “Verivikasi” dan cap-cap lain pada setiap dokumen pembayaran yang diuangkan atau diterima kas.

8) Mengurus pengeluaran uang kas untuk pinjaman yang telah disetujui oleh bagian administrasi pembiayaan.

9) Melaksanakan tugas-tugas lain dalam membantu tugas operasi yaitu bagian tabungan, deposito dan pembiayaan.

Tugas sesuai sistem :

1) Menyiapkan/ menghidupkan komputer sebelum pekerjaan dimulai.

2) Menyiapkan peralatan Teller untuk verivikasi (stempel,sinar ultraviolet dan sebagainya).

3) Memeriksa slip setoran dan slip tarikan dengan direfikasi.

4) Menginput slip setoran dan slip tarikan ke dalam komputer.

5) Memberikan slip-slip kepada bagian accounting untuk diotorisasi.

6) Mencocokkan mutasi harian kasir dan perincian uang tunai dengan fisik uang yang ada.

H. Accounting

Ringkasan pekerjaan : Mengawasi dan bertanggung jawab atas kelengkapan dana dan bukti-bukti mutasi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia serta membuat laporan untuk Bank Indonesia tepat pada waktunya.

Tugas dan tanggung jawab :

1) Mengotorisasi slip-slip transaksi dari kasir dan dari semua bagian (yang menginput data).

2) Membantu membuat OB-an untuk transaksi yang ada.

3) Melakukan perhitungan Pendapatan dan perhitungan bagi hasil setiap akhir bulan

4) Membuat laporan keuangan (neraca, rugi laba), Rekap General Ledger dan mutasi harian.

5) Mencetak daftar transaksi harian, daftar subledgerre kapitulasi rekening per akhir bulan.

6) Membuat laporan bulanan, laporan BMPK, laporan saldo rekening dana pihak III dan sebagainya.

7) Memeriksa dan menyimpan bukti-bukti transaksi harian kepada Direksi.

8) Membuat laporan semesteran, laporan tahunan dan laporan publikasi.

9) Melaporkan laporan keuangan (neraca dan laba rugi) harian kepada Direksi.

10)Melaporkan laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan.

11)Mengusahakan agar penyerahan laporan tersebut tepat pada waktunya sesuai ketentuan.

12)Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Manager Operasional dan juga Direksi.

i. Customer Service / Umum

Pada Customer Service di pegang oleh mb nikken wawancaranya pada tgl 22 juni 2013 adapun Ringkasan pekerjaan : Bertanggung jawab atas pengaturandan pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian, pengadaan barang yang berguna untuk kelancaran

operasional Bank serta keamanan terhadap semua kekayaan Bank,memberikan informasi pada calon nasabah tentang produk Bank.

Tugas dan tanggung jawab :

1) Melayani calon nasabah baru, baik itu calon nasabah tabungan, deposito, serta pembiayaan dengan cara memberi informasi kepada calon nasabah mengenai produk-produk Bank Syariah.

2) Melaksanakan administrasi data pegawai perusahaan dan menjalankan arsipnya tersimpan dengan baik dan teratur sehingga mudah dicari dan diperlukan.

3) Membuat absensi karyawan setiap bulannya dan hubungannya dengan hak cuti yang dapat dijalankan setiap pegawai.

4) Menerima surat permohonan pemberhentian pegawai dan dapatkan menyetorkannya kepada Direksi.

5) Mengawasi keamanan dan kebersihan sarana kantor.

6) Menyediakan dan meregister alat-alat tulis kantor yang diperlukan.

7) Mengetik surat-surat/ surat edaran, memo intern, pengumuman serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian dan menyimpan didalam arsip yang baik.

8) Menginventariskan barang-barang yang ada dikantor juga melakukan penyusutan barang-barang inventaris tersebut.

9) Pengadministrasikan gaji dan tunjangan setiap pegawai dan melaksanakan perhitungan serta pembayarannya termasuk di dalamnya

penambahan karena lembur atau pengurangan karena pembiayaan pegawai.

10)Mengawasi pembayaran listrik dan telepon kantor.

11)Membantu dan memberikan informasi kondisi kerja pegawai kepada pimpinan.

12)Melaksanakan tugas-tugas non operasional lainnya yang ditugaskan Direksi.

13)Membuat menyetorkan dan melaporkan pajak.

4.2 Pembahasan hasil Penelitian

4.2.1 Sistem Transaksi tabungan mudhorobah

Tabungan adalah simpanan dana yang dapat dilakukan kapan saja, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro,dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabunganyang ditawarkan oleh BPRS Bumi Rinjani Batu adalah tabungandengan prinsip/akad mudharabah muthlaqah yaitu bentuk kerjasama antara anggota (pemilik dana/shahibul maal) dan BPRS Bumi Rinjani Batu (mudharib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Pembahasan hasil penelitian aplikasi faktor-faktor yang menentukan bagi hasil tabungan mudhorobah yaitu pembahasan mengenai kenyataan di lokasi peneliti dan bentuk-bentuk konkrit dari produk tabungan mudhorobah sebagai objek yang diteliti.

Aplikasi bagi hasil tabungan mudhorobah yang diterapkan bagaimana minat nasabah terhadap aplikasi tersebut.lebih jelasnya dapat dilihat

berdasarkan pembahasan uraian deskriptif yang telah dianalisis secara kualitatif, maka dapat dilihat bagaimana minat nasabah terhadap aplikasi tersebut.

Pembahasan pertama peneliti lihat dari segi aplikasi bagi hasil berdasarkan peneliti melalui wawancara dengan berbagai nasabah tabungan mudhorobah dapat dilihat bahwa nasabah memilih salah satu produk tabungan mudhorobah yaitu karena manfaat yang diterima dari produk tabungan karena sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan nasabah itu sendiri nasabah memilih produk tabungan mudhorobah karena sistem bagi hasilnya tepat.

Menurut kasmir (2005 ;141) bisnis perbankan merupakan bisnis yang menyediakan produk berbentuk jasa disamping lembaga keuangan lainnya, olehkarena itu jasa perbankan diberikan hendaknya memperhatikan hal-hal sbb : kualitas dan kuantitas bankir termasuk waktu pelayanan, teknologi atau peralatan yang digunakan dalam melayani nasabah, kemasan atau bentuk jasa yang diberikan, merek bagi setiap hasil jasa yang ditawarkan dan adanya jaminan terhadap jasa yang diberikan.

Hal ini sesuai dengan produk tabungan mudhorobah pada BPR syariah, merek produk ditawarkan sesuai dengan produk tabungan mudhorobah dan manfaatnya sesuai dengan peralatan dan teknologi yang memadai sesuai dengan fatwa MUI mengenai tabungan yaitu sbb :

Fatwa DSN MUI No 02/ DSN MUI /IV /2000 Tentang TABUNGAN adalah sebagai berikut

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
2. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Teori serta fatwa Dewan syariah nasional tersebut sesuai dengan yang terjadi dilapangan atau akad transaksi Tabungan Mudharabah yang digunakan oleh BPRS Bumi Rinjani Batu.

Mudharabah sendiri merupakan bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib,* di mana seluruh dana didapat dari *shahibul maal*, sedangkan *mudharib* sebagai pengelola yang menjalankan usahanya. Adapun keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah di awal perjanjian kerjasama. Hal ini sesuai dengan teori tentang *Mudharabah* bahwa *mudharabah* merupakan suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua

belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama (Rahman 1996: 380).

Hal ini dipertegas oleh Ibu Nikken sebagai *Customer Service* pada wawancara yang dilakukan:

> Nasabah menabung di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu untuk menginvestasikan dananya Kemudian Pihak Bank bekerja menyalurkan dananya ke mitra usaha pihak mitra usaha memakai dana tersebut terjadilah bagi hasil tabungan mudhorobah. "(wawancara, 14 Juni 2013, 15.00 WIB)

Skema mudharabah muthlaqah yang diterapkan oleh BPR Syariah Batu adalah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1

Skema Mudharabah Muthlaqah

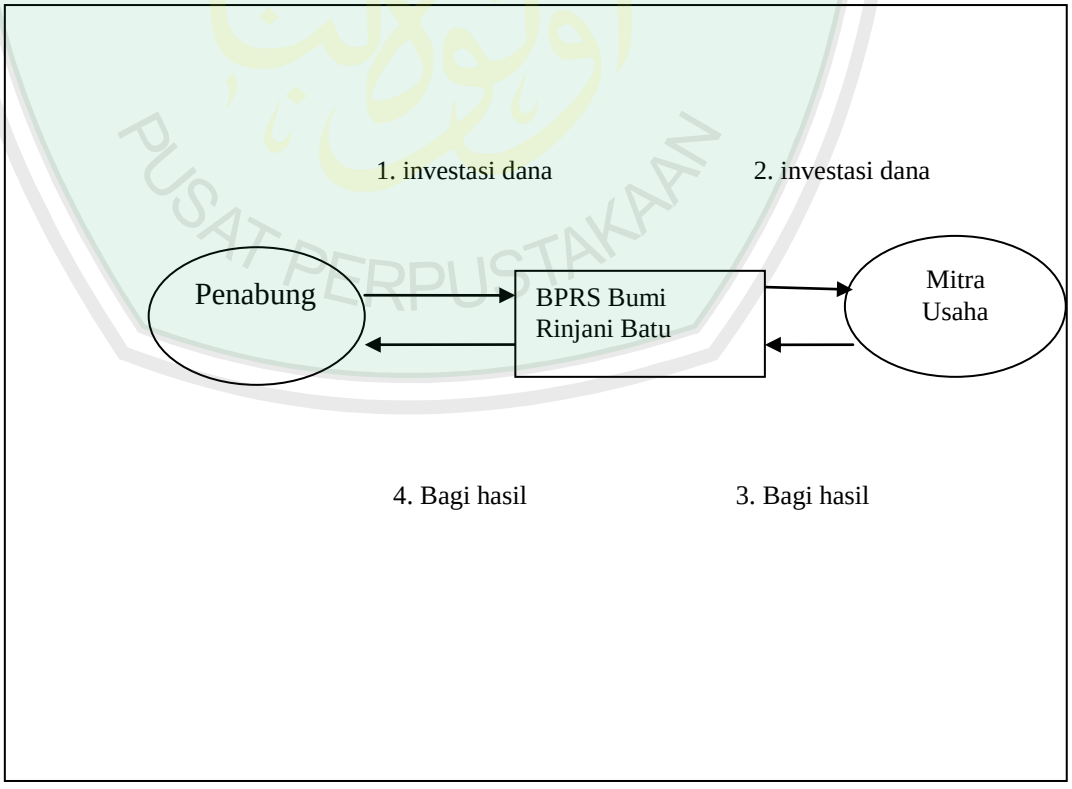

Sumber: Data diolah peneliti (wawancara dengan Bu Nikken, 15 Juni, jam 15.00-16.30)

Hal ini dipertegas pada wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nikken sebagai Customer Service pada wawancara yang dilakukan :

Pertumbuhan Produk tabungan mudharabah di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu Naik turun untuk Jumlah Anggota Tabungan dari produk tabungan mudharabah ini, ini berdasarkan wawancara dengan customer service*"*(wawancara, 14 Juni 2013, 15.00 WIB)

Pertumbuhan anggota tabungan mudhorobah di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4,2

Jumlah Anggota Tabungan Mudhorobah

NO	BULAN	Jumlah Anggota
1	Januari	3.530 Nasabah
2	Februari	3.556 Nasabah
3	Maret	3.568 Nasabah
4	April	3.594 Nasabah
5	Mei	3.627 Nasabah
	Total	17.875 Nasabah

Sumber : Laporan Keuangan BPRS Bumi Rinjani Batu Bulan Januari-Mei

Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah tabungan mudhorobah di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu naik turun tidak menentu tiap bulannya total nasabah yang menabung di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu.

Adapun skema transaksi Tabungan Mudharabah BPR Syariah Bumi rinjani Batu sebagai berikut:

Gambar 4.3
Skema Transaksi Tabungan Mudharabah

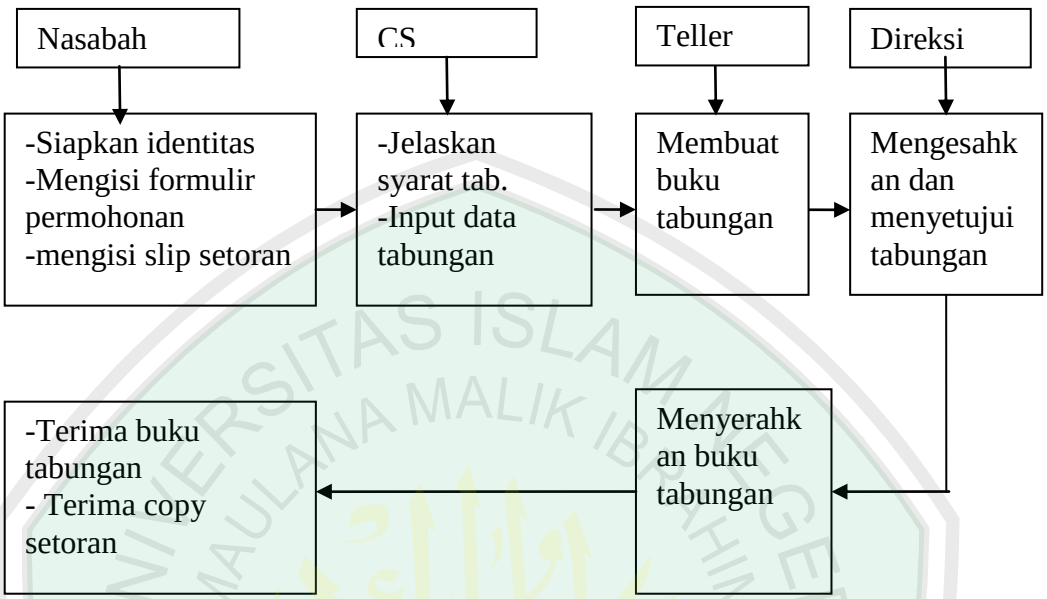

Sumber: Data diolah peneliti sesuai pengamatan serta wawancara dengan Ibu Nikken (Customer Service)

Hasil wawancara dengan ibu Nikken sebagai Customer service bagaimana sistem dalam tabungan mudhorobah

Dalam sistem tabungan mudhorobah dalam jelasnya sesuai urutannya yaitu : Nasabah siapkan identitas asli ,mengisi formulir permohonan, mengisi slip setoran pertama lalu Costomer service menjelaskan syarat-syarat umum tabungan memeriksa kelengkapan pengisian formulir,mencatat pada buku register nasabah lalu input data master tabungan.
Kemudian tugas teller terima uang dan tanda setoran dari nasabah lalu menghitung dan cek tanda setoran kemudian memeriksa kelengkapan data lalu entri mutasikan tabungan dan membuat buku tabungan
Direksi mengesahkan dan menyetujui buku tabungan kemudian teller menyerahkan buku tabungan kepada nasabah dan kemudian nasabah menerima buku tabungan dan terima copy slip setoran."("(wawancara dengan ibu Nikken pada 17 Juni 2013. 13.00 WIB)

Dalam penarikan Tabungan yang di lakukan wawancara dengan ibu sarroh sebagai teller Untuk penarikan tabungan tata cara transaksinya yaitu

> *Dan dalam melakukan Penarikan Tabungan, tata cara transaksinya antara lain:*
> *1. Nasabah yang bersangkutan harus datang sendiri tidak boleh di wakilkan*
> *2. Mengisi slip dan menandatangani slip penarikan*
> *3. Membawa buku tabungan ke BPR Syariah Bumi Rinjani Batu*
> *4. Tanda tangan harus sesuai dengan KTP "(wawancara dengan ibu sarroh pada 17 Juni 2013. 13.00 WIB)*

Jadi sistem transaksi yang ada di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu sesuai dengan teori (Kasmir, 2006:85) Slip penarikan merupakan formulir untukmenarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Di dalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening,jumlah uang serta tanda tangan nasabah. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

Dan Wawancara yang dilakukan dengan Ibu sarroh bagian teller di BPR Syariah Bumi Rinjani yaitu

> *bagi masyarakat yang memiliki rekening tabungan mudharabah di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu, nasabah dapat merasakan manfaat. yaitu Manfaat Tabungan Mudharabah bagi Nasabah :*
> *a. Tabungan nasabah dengan saldo minimal Rp 20.000*
> *b. Bebas Biaya administrasi bulanan*
> *c. Uang tabungan nasabah aman dan bersih dari riba*
> *d. Mendapatkan buku rekening tabungan" (wawancara ibu Sarroh,17 Juni 2013, 13.30 WIB).*

Menurut Karim (2006: 299) bahwa menggunakan akad mudharabahmutlaqah, dalam hal ini bank syariah mengelola dana yang

diinvestasikan oleh penabung sepenuhnya tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga untuk

Proyek yang bersifat produktif, menguntungkan, halal dan memenuhi prinsip-prinsip syariah serta tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha,waktu dan daerah bisnis. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepadapemilik dana (shohibul maal) sesuai akad nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Teori serta fatwa Dewan syariah nasional tersebut sesuai dengan yang terjadi dilapangan atau akad transaksi Tabungan Mudharabah yang digunakan oleh BPR Syariah Bumi Rinjani Batu

4.2.2 Analisis perhitungan bagi hasil Tabungan Mudharabah pada BPRS Bumi Rinjani Batu

a. Penerapan sistem bagi hasil

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, Sistem bagi hasil tabungan mudharabah yang diterapkan oleh BPR Syariah Bumi Rinjani Batu wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rokhim selaku Direksi Di BPR Syariah yaitu:

> *Bagi hasil yang di terapkan di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu adalah sistem Profit Sharing Sistem ini dengan cara menghitung laba/ Rugi usaha, bank dan nasabah sama-sama memperoleh keuntungan dari hasil pembiayaan tabungan mudhorobah tetapi juga sama-sama menanggung kerugian (Wawancara dengan bpk Rokhim, 18 Juni 2013 ,12.00 WIB)*

Sesuai yang ada pada teori (Ismail, 2011:99) dengan Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian, Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total *cost* terhadap total *revenue*, Biaya-biaya operasional akan dibebankan ke dalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh *shahibul maal*.

Pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan, baik pendapatan dari hasil investasi dana atau pendapatan dari *fee* atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi seluruh biaya-biaya operasional.

b. Proses Perhitungan Bagi Hasil

Dalam perhitungan bagi hasil, langka-langkah awal dalam penentuan bagi hasil adalah :

1) Saldo Tabungan

2) Nisbah Tabungan

3) Pendapatan Bank

4) Total Dana

5) Jumlah Pembiayaan

c. Pendistribusian bagi hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Rokhim sebagai Direksi untuk pendistribusian bagi hasil tabungan mudhorobah

> *Pendistribusian bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan oleh BPR Syariah Bumi Rinjani Batu, Distribusi bagi hasil tabungan mudharabah dibagi kepada nasabah dengan menambahkan pada saldo tabungan milik nasabah. (wawancara dengan Pak Rokhim, 18Juni2013, 13.30 WIB).*

Dalam penentuan perolehan bagi hasil tabungan mudharabah, BPR Syariah tidak membatasi jumlahhari dalam menginvestasikan dana dari nasabah. Namun BPR Syariah Bumi Rinjani Batu hanya memberi standar minimal jumlah saldo tabungan nasabah yaitu sebesar Rp 20.000. Dengan demikian, Meskipun anggota/nasabah bertransaksi pada akhir bulan dengan minimalsaldo tabungan Rp 20.000, mereka akan langsung mendapatkan bagihasil pada akhir bulan pendistribusian pendapatan. Namunperolehan besarnya bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu transaksi (saldo rata-ratatabungan).

d. Contoh perhitungan bagi hasil Tabungan

Perhitunganbagi hasil Tabungan Mudhorobah Pada bank BPR Syariah Bumi Rinjani Batu dapat memberikan bagi hasil yang bersih dan penuh berkah, karena pada Sistem bagi hasil tabunganmudharabah yang diterapkan oleh BRI Syariah memangmemberikan keuntungan sesuai dengan syariah, Namun hal ini juga tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi BPR Syariah Bumi Rinjani Batu yaitu masih banyaknya

masyarakat yangkurang mengerti tentang sistem bagi hasil serta keuntungannya dengan menggunakan akad mudharabah.

Untuk tabungan pada BPRS Bumi Rinjani Batu perhitungan dilakukan setiap hari pada saat bank memperoleh pendapatan .pendapatan bank terdiri dari : Margin, Pendapatan Administrasi, Pendapatan Antar Bank

CONTOH PERHITUNGAN BAGI HASIL

1. Apabila total dana pihak ketiga lebih kecil dari pembiayaan maka yang di distribusikan ke nasabah Bagi hasil adalah : profit distribusi

Contoh perhitungan :

Total Dana : Rp. 30.000.000,00

Pembiayaan : Rp. 90.000.000,00

Pendapatan : Rp. 1.000.000,00

$$\text{Profit Distribusi} = \frac{\text{TotalDana}}{\text{TotalPembiayaan}} \text{ x Pendapatan}$$

$$\text{Profit Distribusi} = \frac{Rp.30.000.000,00}{Rp.90.000.000,00} \text{XRp. } 1.000.000,00$$

= Rp. 333.333,00 = Rp. 333.000,00

↓

Yang akan di bagi sesuai nisbah

Misalnya:

1. Seorang nasabah menabung di Bank syariah Rp. 1.000.000,00 dengan nisbah 30 : 70 , Hitunglah bagi hasil yang diterima nasabah tersebut !

Jawab :

Bahas per hari = $\frac{\text{Rp.1.000.000}}{\text{Rp.30.000.000}}$ xRp. 333.000 x 30 %

Setara dengan rate :

$\frac{\text{Rp.3.300}}{\text{Rp.1.000.000}}$x 12 x 100 = 3,96 %

2. Seorang nasabah menabung di Bank Syariah Rp.4.000.000, dengan nisbah bagi hasil sebesar 30 : 70, berapakah bagi hasil yang di terima oleh nasabah tersebut?

Jawab :

Bahas per hari = $\frac{4.000.000}{30.000.000}$ x 333.000 x30%

= 13.320 /hari

Setara dengan Rate :$\frac{13.320}{4.000.000}$ x 12 x100 = 3,96%

3. Seorang nasabah menabung di Bank Syariah sebesar Rp1.000.000, nisbah sebesar 30:70, Hitunglah bagi hasil yang di terima oleh nasbah tersebut !

Jawab :

Bahas per hari $\frac{1.000.000}{30.000.000}$ x1.000.000 x30%

Setara dengan rate :

$\frac{9.999}{1.000.000}$ x 12 x100 =11,9%

4. Seorang nasabah menabung di Bank Syariah sebesar Rp. 4.000.000 dengan nisbah bagi hasil sebesar 30:70 berapakah bagi hasil yang di terima oleh nasabah tersebut!

Jawab :

Bahas per hari $= \frac{4.000.000}{3.000.000}$ x 1.000.000 x30%

`=39.999/ Hari

Setara dengan rate :

$\frac{39.999}{4.000.000}$ x12x100=11,9%

4.2.3 Faktor yang menentukan bagi hasil tabungan mudharabah

Faktor yang menentukan bagi hasil tabungan mudharabah adalah Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan/didepositokan, dimana dengan menggunakan metode rata-rata harian (investment rate), selain itu pendapatan bank,nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal tabungan nasabah, jangka waktu tabungan karena berpengaruh pada lamanya Investasi dan tingkat suku bunga yang berlaku. Dengan demikian, di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu dalam perhitungan prosentase bagi hasil juga mempertimbangkan jangka waktu transaksi tabungan.

Nisbah pada tabungan mudharabah kurang mempengaruhi terhadap prosentase bagi hasil, karena nisbah antara BPR Syariah Bumi Rinjani Batu dengan anggota adalah sebesar 70 :30, akan tetapi keuntungan dalam tabungan mudharabah disini adalah pembebasan dalam segi administrasi dalam perhitungan bagi hasil.

Hal ini wawancara dengan ibu nikken bagian Customer service untuk Penentuan nisbah dan perhitungan bagi hasil pada Tabungan Mudharabah di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu didasarkan pada:

1) Saldo Tabungan yaitu dengan Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah. Untuk menghitung ke BPR Syariah Bumi Rinjani Batu yaitu dengan Jumlah tabungan di bagi dengan jumlah total nasabah tiap hari kalau untuk menghitung Nasabah yaitu dengan cara total saldo tabungan pada posisi akhir bulan dibagi jumlah hari pada bulan

(Wawancara dengan Ibu Nikken,19 Juni 2013 , 10.00WIB)

2) Nisbah Tabungan

3) Pendapatan Bank yaitu Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*Profit and Sharing*). Pendapatan yang "dibagi hasilkan" merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

Hal ini wawancara yang dilakukan dengan nasabah tabungan mudhorobah pada Ibu Siti "Apakah pihak bank melakukan share dulu dengan nasabah dalam perhitungan pendapatan?

> *Ya, bank melakukan share dengan cara menghitung pendapatan dikurangi biaya-biaya semuanya di hitung (Wawancara dengan nasabah Bu siti tgl 19 Juni 2013 di BPR Syariah Bumi Rinjani Batu)*

4) Total Dana adalah Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan ibi sarroh selaku Teller Total dana di Bpr Syariah itu bagaimana?

> *Total dana di BPR Syariah itu naik Turun apabila besar total dana penabung tabungan Mudhorobah maka besar pula bagi hasil yang di dapatkan "(wawancara dengan ibu sarroh,tgl 18 Juni 2013, 11.00 WIB)*

5) Jumlah Pembiayaan

Dalam praktek yang di terapkan di BPR Syariah bumi Rinjani Batu sesuai dengan teorinya Menurut Muhammad (2001:25) faktor yang mempengaruhi Mudhorobah ada 2 yaitu :

1). Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*Direct Factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil yaitu :

a.*investment rate* merupakan persentase aktual dana yang di investasikan dari total dana, Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b.Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan

c.Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini :

- Rata-rata saldo harian
- Pendapatan yang akan dibagi hasilkan

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank berasal dari hasil penempatan dana pihak ketiga melalui pembiayaan yang berakad jual beli, maupun syirkah atau jasa. Hasil dari pendapatan tersebut dibagi hasilkan kepada nasabah pemilik dana (deposan). Namun perlu diperhatikan bahwa untuk membagihasilkan pendapatan tersebut harus dilihat perbandingan antara jumlah dana yang dikelola, modal sendiri, giro, tabungan, deposito, dan lainnya)

dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Apabila jumlah pembiayaan lebih kecil dari total dana masyarakat, maka pendapatan tersebut seluruhnya dibagihasilkan antara nasabah denganbank, sebaliknya jika pembiayaan jumlahnya lebih besar dari total dana masyarakat, maka modal bank juga harus harus memperoleh bagian pendapatan.

c. Nisbah (*Profit Sharing Rasio*)

2). Faktor Tidak Langsung

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudhorobah

❖ Bank dan nasabah melakukan share dalam pendaptan dan biaya (*Profit and Sharing*). Pendapatan yang "dibagi hasilkan" merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

❖ Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue share.

b. Kebijakan akunting (Prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh ber jalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.